



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak

Satino¹, Sulastri², Yuliana Yuli W³

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : satinowonogiri@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : qhikatri@yahoo.co.id

³ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: yuli080706@gmail.com

Abstract

Children are an integral part of the continuity of human life and the continuity of a nation and state. Thus, it is necessary to obtain an extensive opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally, and socially, in a nation-to-country life. Protection efforts are required to realize the welfare of children by providing assurance against the fulfillment of their rights without the treatment of discrimination. In this case the child is faced with the law because of violent theft, imprisonment is not the best option for the child because it will only cause the stigma as a criminal that will deal with children and is the beginning of a failure and is the beginning of a future disaster. Based on the formulation of the problem in this writing, mention the overview of the implementation of the law through the version of the perpetrator of children in the District Court of Depok and the barriers in the protection of law through a version of children in court Depok and to know the barriers in legal protection through the version of the child perpetrators in the child criminal justice system. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach, while the technique of collecting legal materials using the study of libraries where the collected materials will be Qualitative analysis. Analysis and results of research obtained that the child facing the law has been stipulated in the law No. 11 year 2012 on the Child criminal justice system which has replaced the LAW No. 3 year 1997 on the Children's court and LAW No. 35 of 2014 About amendment to LAW No. 23 year 2002 on child protection. While the purpose of applying versioning can avoid and alienate the child from the judicial process so as to avoid stigmatization against the child facing the law and hopefully the child can return to the social environment reasonably.

Keywords: *Child Protection, Acts Of Theft With Violence, Versioned*

Abstrak

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dalam hidup berbangsa dan bernegara. Perlu dilakukan upaya Perlindungan untuk

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi. Dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pemenjaraan bukanlah suatu pilihan terbaik untuk mendidik anak karena hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpaseorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan merupakan awal bencana masa mendatang. Berdasarkan perumusan masalah dalam penulisan ini, menyebutkan gambaran implementasi perlindungan hukum melalui diversifikasi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok dan hambatan dalam Perlindungan hukum melalui diversifikasi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok dan untuk mengetahui hambatan dalam Perlindungan hukum melalui diversifikasi terhadap pelaku anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka yang mana bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisa dan hasil penelitian yang diperoleh bahwa anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan tujuan diterapkan diversifikasi dapat menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Tindak Pencurian Dengan Kekerasan, Diversifikasi

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Anak adalah sebagai generasi penerus/muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak adalah merupakan modal dasar pembangunan yang memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang akan datang bahkan yang sudah ada saat ini. Oleh karena itu anak memerlukan Perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.¹ Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan hal yang pertama terjadi. Dewasa ini banyak kejadian kriminal seperti pencurian dengan membawa senjata tajam, terlihat penggunaan narkoba, penembakan, perampokan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sehingga membutuhkan pengawasan ekstra dari pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosinya belum menjadi subyek hukum, maka penggunaan kasus kejahatan dengan pelaku anak harus mendapatkan perhatian khusus.

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan

¹ Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 h. 2.

jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial dimana anak itu berada.² Perilaku menyimpang anak-anak tersebut tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Meskipun pada prinsipnya jenis perbuatannya sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah, dan masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka.

Pasal 71A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Ada 3 fase dalam perkembangan anak yaitu fase pertama adalah mulai dari 0-7 tahun yaitu masa anak kecil dan masa pertumbuhan bagi pertumbuhan anak. Fase kedua anak mulai 7-14 tahun yaitu masa anak memasuki masyarakat diluar keluarga yaitu sekolah, anak saling bersosialisasi langsung dengan teman dan masyarakat. Namun difase ini juga masa pra-pubertas dimana terjadi kematangan fungsi jasmaniah dan cenderung berlaku agak kasar dan kurang sopan. Sedangkan fase ke-3 inilah yang paling penting dimana dari umur 14-21 tahun yang disebut masa remaja, masa ini adalah masa penghubung dan masa peralihan menjadi dewasa. Justru di masa inilah yang sangat rawan bagi anak remaja, karena masa ini terjadi perubahan-perubahan besar yang membawa dampak pada sikap tindakan dan tindakan yang kearah lebih agresif dan tindakan-tindakannya inilah yang menuju kearah gejala kenakalan remaja.³ Perlu diketahui bahwa masa ketika anak dikatakan remaja merupakan fase perkembangan yang sangat mencolok baik secara fisik, psikologis, sosial dan moralitas, masa *adolesens*, umur 13-21 tahun anak sedang mengalami kegoncangan jiwa.⁴

Tindakan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka tidak tepat apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni. Kenakalan tersebut juga disebut dengan istilah *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam Bahasa Inggris) atau dalam Bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, criminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, *Delinquency*

² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, h. 4

³ Wagiaty Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 7.

⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT. Reneka Cipta, Jakarta, 1991, h. 155

diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁵ Menurut Fuat Hassan⁶, yang dikatakan Juvenile Delinquency adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya Perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah Perlindungan hukum bagi anak mencakup hal yang sangat luas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversi. Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penerapannya selama ini, sangat penting untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan anak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas telah dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui diversi ?
- b. Bagaimana hambatan dalam penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui diversi ?

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan melihat masalah yang diteliti dalam praktek penegakkan hokum yang berlaku dalam pandangan hukum masyarakat

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi

⁵ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.7

⁶ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1983, h. 22

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mengenai pengertian dan batasan umur anak telah dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

- 1) Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan Perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah meninkah.
- 3) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Merujuk pada Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 5/Pen.Div/2018/PN DPK tanggal 8 Nopember 2018 menghasilkan kesepakatan Diversi 30 Oktober 2018 sebagai berikut :

- 1) Kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Tersangka meminta maaf kepada pelapor/korban;
 - b) Orang tua tersangka harap memperhatikan anaknya agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama lagi;
 - c) Pihak korban sudah memaafkan tersangka yang masih dibawah umur.
- 2) Pihak pelapor/korban dan pihak terlapor bersepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan musyawarah.

Kesepakatan Diversi telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, dan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan. Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Penyidik;
- 2) Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Diversi;

- 3) Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan untuk mengeluarkan Penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
- 4) Memerintahkan penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam dikembalikan kepada korban, dalam hal kesepakatan Diversi telah dilaksanakan;
- 6) Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan penetapan ini kepada penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan.

Pengaturan tentang batasan umur anak yang terdiri dari batasan usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan batasan usia anak yang bisa dilakukan penahanan terhadapnya dalam proses peradilan. Pengaturan batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam UUSPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam UUSPPA dikenal istilah Anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Selanjutnya anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum ini sudah mengacu pada instrumen Internasional yang memberi batasan usia anak pidana adalah diatas 12 (dua belas) tahun. Memperhatikan usia perkembangan anak dari aspek psikologis, seorang anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun masih berada dalam kondisi yang belum stabil. Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di berbagai Negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrument Internasional dan mengingat pula kondisi objektif Negara Indonesia yang tergolong Negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya relatif masih rendah. Baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh karena itu, batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah.⁷ Penetapan usia minimum 12 (dua belas) tahun sejalan dengan konsep hukum Islam, dia tidak dikategorikan *mumayiz* (anak nakal) namun ia pun belum dikategorikan *baligh* walaupun sudah memiliki tanda tanda *baligh* yaitu laki-laki yang sudah mimpi basah dan wanita yang sudah haid. Kondisi demikian masuk katagori remaja yaitu perubahan dari masa kanak-kanak memasuki masa dewasa antara usia 12 (dua belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun⁸. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sbb :

- 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan
- 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

⁷ Nandang Tambah, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, cetakan I, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, h. 204

⁸ *Ibid*, h. 208

Syarat telah diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun tersebut adalah tepat, mengingat ancaman pidana 7 (tujuh) tahun penjara ditujukan terhadap pengklasifikasian tindak pidana berat. Hal baru yang sangat mendasar dan perlu mendapat perhatian dalam kebijakan ke depan adalah masalah Diversi. Dalam UUSPPA yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang merupakan kesepakatan dari masing-masing pihak (pelaku dan korban). Diversi merupakan perwujudan dari keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga. Pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kebijakan formulasi tentang Diversi ini banyak dilandasi Undang-Undang terkait sebelumnya, yaitu Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Konsep Diversi senada dengan kehendak Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dengan adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan wajar;
- 2) Orang tua yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- 3) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- 4) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat⁹. Konsep diversi juga senada dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya atau pihak lainnya yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.”

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk perkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman. Berdasarkan ketentuan

⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Yogyakarta 2011, h. 223

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini tampak bahwa perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ditentukan sebagai berikut :

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang;
- 3) Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 4) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- 5) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Prinsip-prinsip tersebut tampak selaras dengan tujuan dan bentuk Diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pegadilan Pidana Anak (UUSPPA). Konsep Diversi juga terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam bentuk :

- 1) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak;
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Selanjutnya ketentuan dalam Konvensi Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. (*Standards Regarding Children in Conflict with The Law*)¹⁰. Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka musyawarah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan hukum pidana formil, mengandung nilai-nilai Perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. adapun azas-azas dan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yaitu dengan musyawarah bwerdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Dalam

¹⁰ *Legal Protection, Child, The Criminal Justice System*

masyarakat mengenal bahwa anak adalah merupakan harapan keluarga masa depan, bahkan dalam masyarakat meyakini bahwa anak merupakan tumpuan keluarga ke depannya. Dengan kehadirannya anak tentunya keluarga akan membawa sukacita dalam satu keluarga, bahkan keluarga besarnya. Oleh sebab itu Perlindungan bagi anak, merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan. Hal tersebut juga berarti bahwa anak tidak dimintai pertanggungjawaban. Anak tetap diminta pertanggungjawaban, namun tetap melindungi hak-hak bagi si anak. Dalam pelaksanaan musyawarah dan mufakat, meskipun anak hadir namun yang menjadi juru bicara adalah keluarga. Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung, dan dapat diwakili orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak anak sangat dilindungi, dalam dalam pandangan masyarakat, dan sanksi dalam masyarakat yang diberikan, ditujukan kepada orang tua anak, sebagai bentuk pertanggungjawaban orang tua yang lalai dalam membina dan mendidik anaknya, sehingga orang tua anak pelaku tindak pidana, dibebani untuk memenuhi kewajiban yang diberikan oleh masyarakat yaitu selalu mengawasi dan menjaga anaknya agar si anak tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang.

b. Hambatan dalam Penanganan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana melalui Diversi

Hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian Diversi penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam Undang- Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya¹¹. Penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak.

Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik, syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut, Telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat¹² meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau Tenaga

¹¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.109

¹² *Ibid.*,

Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga.

Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ditentukan bahwa penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, proses Diversi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi, dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, apabila Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Adapun hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian Diversi oleh penyidik antara lain terbatasnya fasilitas dalam pelaksanaan diversi dikarenakan belum adanya bantuan dari pemerintah untuk menyediakan segala fasilitas tersebut, sebelum terselenggaranya kerjasama antara Kepolisian setempat dengan instansi yang terkait, sulitnya menggali informasi baik kepada tersangka maupun korban, kesadaran orang tua masih rendah sehingga sulit untuk pengumpulan bukti-bukti, tidak adanya kemauan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara diversi, sifat anak yang masih tertutup.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 1 Ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan beradaptasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dalam menangani tentang hambatan dan penanganan terhadap anak tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- 2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan, kecuali ditentukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum;
 - b) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan telah menjalani pidana atau tindakan;
 - c) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum.
- 3) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi. Pasal 6 UU/11/2012 tentang sistem peradilan anak. Adapun Diversi sendiri bertujuan untuk :
 - a) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya;
 - b) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
 - c) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

- d) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- e) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.

Dalam melaksanakan proses Diversi ini maka harus melibatkan segenap unsur dari pemerintah, untuk menyelesaikan suatu perkara terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum maka proses dalam penyelesaiannya harus melibatkan terhadap orang tua si korban dan si anak itu sendiri, keluarga kedua belah pihak, masyarakat, pemerintah baik dari unsur RT dan RW maupun dari kelurahan setempat dan lembaga lainnya kesemuanya itu adalah untuk melindungi terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum itu sendiri.

4. Kesimpulan

- a. Musyawarah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak adalah dapat mengatasi berbagai kelemahan perihal Diversi tersebut, dan yang disebut Diversi sendiri adalah menyeimbangkan kedudukan para pihak (korban dan pelaku) hasil mufakat tadi tidak disalahgunakan, pemantauan keseharian anak pasca Diversi sangat optimal.
- b. Nilai-nilai musyawarah berdasarkan kesepakatan yang dapat memberikan kontribusi bagi pembaharuan pengaturan Diversi agar lebih optimal dan sistem peradilan pidana anak khususnya dapat berjalan sebagai mana mestinya yang tidak mengganggu kemerdekaan si anak sendiri. Nilai nilai diversi yang telah memberikan makna terhadap anak yang bermakna bahwa korban menyelesaikan penyelesaiannya perkara tersebut sepenuhnya kepada semua tim forum musyawarah dalam memperjuangkan keadilan terhadap anak yang menghadapi suatu masalah Diversi. Nilai-nilai dari musyawarah tersebut tidak disalahgunakan bahwa tidak fair atau tidak adil, bukti yang telah terungkap di hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat, digunakan untuk menjerat anak dalam proses keadilan lainnya. Nilai dan tanggung jawab bersama, bahwa kesepakatan yang telah diputuskan bersama, merupakan tanggung jawab bersama di kedua belah pihak (korban dan si pelaku) itu sendiri.

5. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas yang diperoleh maka saran yang dapat saya sampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Perlu kiranya membentuk Undang-Undang, merumuskan kembali beberapa norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat yang ada dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari Undang-Undang tersebut utamanya untuk mengakomodir nilai-nilai kearifan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan melestarikan nilai-nilai musyawarah berdasarkan mufakat dapat dijadikan salah satu rujukan dalam Diversi. Kesepakatan baik si korban dan si pelaku musyawarah akan menyelesaikan suatu perkara jika keduanya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam forum musyawarah. Jika terjadi nilai-nilai penyalahgunaan alat bukti, nilai dan tanggung jawab bersama setiap pihak terlibat dalam proses musyawarah Diversi memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memantau keseharian si anak tersebut, agar nilai persatuan dan kesatuan tersebut tetap terjaga dan lestari dalam kehidupan sehari-hariannya.

- b. Aparat penegak hukum perlu mengefektifkan hukum yang hidup didalam masyarakat, khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Di Indonesia terdapat daerah yang memiliki hukum yang hidup didalam kehidupan bermasyarakat lebih kenalnya hukum adat, khususnya yang bisa menyelesaikan perkara pidana. Sebagai hukum yang berasal dan bersumber dari jiwa bangsa, hukum asli dala masyarakat, maka lebih efektif dalam menjawab kelemahan-kelemahan proses peradilan pidana formal. Hukum pidana adat lebih bersifat korektif, rehabilitatif dan restoratif.

Daftar Pustaka

Buku

Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nandang Tambah, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, cetakan I, Graha Ilmu, Jakarta, 2010.

Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Yogyakarta, 2011.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT. Reneka Cipta, Jakarta, 1991.

Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak